



**PUTUSAN**

**Nomor 187/Pdt.G/2019/PA Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 5 November 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D1 Ahli Pratama Komputer, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Mattirotasi No. 27, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 5 Desember 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri Polsek Sopai, bertempat kediaman di Jalan Sangkonbong, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai bertanggal 5 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2019/PA Pare., tertanggal 5 April 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/16/VIII/2006, tertanggal 5 Agustus 2006.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mattirotasi No. 27, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 4 bulan lamanya, lalu kemudian pindah di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat di BTN Bili-bili, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 11 tahun 9 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yang diberi nama :

**3.1** Anak I, umur 11 tahun.

**3.2** Anak II, umur 9 tahun.

**3.3** Anak III, umur 4 tahun.

Anak pertama tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan Anak kedua dan Anak ketiga tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita-wanita Club Malam.
- b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
- c. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras seperti ballo/tuak.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare



d. Tergugat sering marah-marah meskipun persoalan biasa, dan ketika marah Tergugat selalu mengungkit barang-barang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat serta menjelekan keluarga Penggugat, dan Penggugat tidak menyukai sikap Tergugat tersebut.

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika itu Tergugat mendapat kabar dari Tetangga Penggugat jika Penggugat sering keluar rumah, sehingga hal tersebut memicu kemarahan Tergugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sering keluar rumah tersebut dengan tujuan untuk arisan dan Penggugat juga tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama .
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan 1 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 8 April 2019 dan 9 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa demikian pula Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, setelah dipanggil dua kali berturut-turut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat adalah yang berkepentingan dalam perkara ini, namun Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada tanggal 8 Mei 2019 dan persidangan pada tanggal 12 Juni 2019 dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare



Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000.(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 12 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **Muh. Nasir, B.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hartini Ahada,M.H.** dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Jisman,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hartini Ahada,M.H.**

**Muh. Nasir, B.,S.H.**

Hakim Anggota,

**Khoerunnisa, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare



Jisman,S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7470.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp **586.000,00**

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.187/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)